

**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON IZIN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya penerbitan izin dan non izin yang cepat, mudah dan transparan perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	3/
ASSISTEN	6/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAL. HUKUM	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON IZIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

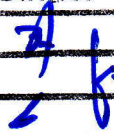
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABAG HUKUM	

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari kepala daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen, yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat;
9. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang;
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Natuna;
15. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing;
16. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan;
17. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

18. Waktu Pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan;
19. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati, yang terdiri dari perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pelimpahan Kewenangan adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan dari Bupati.

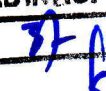
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (2) Tujuan Pelimpahan Kewenangan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) PTSP secara administratif diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangannya dalam hal perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (3) PTSP melakukan proses administrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, melayani dan memberikan informasi berkaitan dengan perizinan, melayani pengaduan masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan, dan membantu menyelesaikan hambatan-hambatan pengurusan perizinan dan non perizinan.
- (4) Penerbitan dan/atau penolakan surat perizinan dan non perizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dengan dilimpahkannya kewenangan di bidang Penanaman Modal Kepada DPMPTSP maka DPMPTSP juga ditunjuk sebagai pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (6) Kepala Dinas selaku penyelenggara PTSP wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menugaskan stafnya ke PTSP, untuk menerima dan memproses perizinan dan nonperizinan yang kewenangannya tidak atau belum dapat dilimpahkan kepada PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun dan menetapkan regulasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan teknis dilapangan dapat dilakukan oleh tim teknis di bawah koordinasi Ketua Tim Teknis.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan pegawai dari DPMPTSP dan pegawai Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Tim teknis sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan/atau non perizinan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	31
ASISTEN	6
DA	4
DABAG HUKUM	8

- (6) Tim teknis melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

PTSP diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan menyediakan informasi secara memadai serta mudah di mengerti.
- b. akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. kesamaan hak, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- e. efisien, proses pelayanan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang memiliki kapasitas memadai.
- f. efektif, proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkan personil yang telah ditetapkan.
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban, memberi dan menerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	37
ASSISTEN	16
Ka	16
KORAB HUKUM	7

- h. profesional, pemrosesan perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan baik untuk validasi administrasi, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP harus memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kejelasan dan kepastian dalam hal :
1. Prosedur / tata cara pelayanan;
 2. Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
 3. Unit kerja atau pejabat yang bertanggungjawab; dan
 4. Biaya / tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya;
- c. kepastian waktu yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan;
- d. kepastian hukum yaitu proses, biaya dan waktu wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilik;
- e. kemudahan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	31
ASISTEN	6
Ka	2
KABAG HUKUM	7

- f. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman bagi pemohon;
- g. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu :
 - 1. Setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tata bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh; dan
 - 2. Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	37 f.
ASISTEN	6 f.
Ka	
KABAG HUKUM	*

- b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkandi Ranai
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATINATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENNATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 5

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	ef
ASISTEN	g
Ka	h

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
 Nomor : 5 Tahun 2017
 Tanggal : 8 Februari 2017

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	IZIN DAN NON IZIN
1	Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal
2	Izin Usaha (IU) Penanaman Modal
3	Izin Prinsip Perluasan (IP-PL) Penanaman Modal
4	Izin Usaha Perluasan (IU-PL) Penanaman Modal
5	Izin Prinsip Perubahan (IP-PB) Penanaman Modal
6	Izin Usaha Perubahan (IU-PB) Penanaman Modal
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (IP-PP) Penanaman Modal
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (IU-PP) Penanaman Modal
9	Izin Pembukaan Kantor Cabang
10	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)
12	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
14	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
15	Tanda Daftar Gudang (TDG)
16	Izin Depot Air Minum
17	Izin Usaha Industri (IUI)
18	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
19	Tanda Daftar Industri (TDI)
20	Surat Izin Pangkalan (SIP BBM) Bensin, Solar, dan Minyak Tanah
21	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
22	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
23	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
24	Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG)
25	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
26	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
27	Izin Pengobatan Tradisional
28	Izin Penyelenggaraan Optikal
29	Izin Pedagang Eceran Obat
30	Izin Apotik
31	Izin Klinik
32	Izin Laik Sehat Depot Air Minum
33	Izin Laik Sehat Rumah Makan / Jasa Boga
34	Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO)
35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Perjalanan Wisata
36	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyediaan Akomodasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	31
ASSISTEN	6
Ka	7
KABUPATEN HUKUM	7

NO	IZIN DAN NON IZIN
37	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Makanan dan Minuman
38	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Kawasan Pariwisata
39	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Transportasi Wisata
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata
41	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
42	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata
43	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Komperensi, dan Pameran
44	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
45	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata
46	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta
47	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa SPA
48	Izin Usaha Peternakan
49	Izin Perluasan (Usaha Peternakan)
50	Tanda Daftar Peternakan
51	Izin Pemasangan Spanduk, Baleho dan Umbul-umbul
52	Izin Pemasangan Reklame
53	Izin Trayek

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAL. HUKUM	